



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik antara :

**Pemohon**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Gowa, 02 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail : XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 25 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tanggal 18 September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di asrama karyawan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Kandung, lahir di Manokwari, tanggal 29 September 2018, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon selama kurang lebih 4 Tahun, karena sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon sering memaki Pemohon ketika bertengkar;
- c. Bahwa pihak keluarga Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Februari 2024, yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya datang menghadap pada saat sidang kedua tanggal 14 Oktober 2024 saja dan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan pada persidangan yang lalu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon datang mneghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 24 September 2024;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Termohon menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia berperkara secara elektronik tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah menyerahkan akun elektroniknya dalam persidangan ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih mediator Hakim yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg, untuk pemilihan mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Hakim, selanjutnya Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Samsudin Djaki, S.H., M.H. dengan Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Mw tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 November 2024, dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah mencukupkan hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim perlu mempertimbangkan laporan Mediator di atas sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi "Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena hasil laporan mediasi oleh mediator Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Swartika Rahma Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim,

ttd

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Swartika Rahma Wulandari, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

- |    |             |   |     |            |
|----|-------------|---|-----|------------|
| 1. | PNBP        |   |     |            |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
|    | b.          | : | Rp. | 20.000,00  |
|    | Pangg       |   |     |            |
|    | ilan        |   |     |            |
|    | c.          | : | Rp. | 10.000,00  |
|    | Redak       |   |     |            |
|    | si          |   |     |            |
| 2. | Biaya       | : | Rp. | 100.000,00 |
|    | proses      |   |     |            |
| 3. | Biaya       | : | Rp. | 27.000,00  |
|    | Panggila    |   |     |            |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. n Materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : RP. 197.000,00 (seratus Sembilan  
puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)